



PERATURAN DESA NEGERI LAMA
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGERI LAMA

Menimbang ;

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Negeri lama Kecamatan Baguala Kabupaten/Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Ambon Nomor 58 tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri Kota Ambon Tahun 2022;

27. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa /Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Walikota Ambon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 51 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincia Alokasi Dana Desa / Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Desa Negeri Lama No 08 tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Walikota Ambon No Tahun 2022 Tentang Analisis Standart Belanja Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2023
31. Peraturan Desa No 01 tahun 2022 Tentang rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
32. Peraturan Kepala Desa No 04 Tahun 2022 Tentang Standart Satuan Harga Desa Negeri Lama tahun 2023

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA NEGERI LAMA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Negeri Lama;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022. Perubahan RKPDes ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa
Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Negeri Lama Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar Perdes Perubahan RKPDes Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Pengertian
- e. Visi – Misi Kepala Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa
- c. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB IV. PRIORITAS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RKP Desa
2. Pagu Indikatif Desa
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/kota yang masuk ke Desa
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa
9. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
10. Berita acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
11. Berita acara Penetapan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes.

Pasal 4

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Negeri Lama sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.


Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Negeri Lama oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : DESA NEGERI LAMA Pada tanggal 08 November 2022



Diundangkan di : DESA NEGERI LAMA Pada tanggal 08 November 2022
SEKRETARIS DESA NEGERI LAMA


RIDO DE KOCK

LEMBARAN DESA NEGERI LAMA TAHUN 2023 NO. 09

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA NEGERI LAMA TAHUN 2022**

Nomor : 05 /Musreimbang DNL/XII /2022

Pada Hari ini sabtu, tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua [03-12-2022], pukul 10.00 – 16.00 Wit, bertempat di Bumdes Caffé Onela, Jalan Laksdya Ieo Wattimena, telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa tahun 2022 Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku dalam rangka Musyawarah Desa Tahun Anggaran 2023.

Hadir dalam Musyawarah Desa [MUSDES] Desa Negeri Lama tahun 2022 ini, Perangkat Desa Negeri Lama, Badan Permusyawaratan Desa [BPD], Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan Ketua RW, RT, TP PKK, Karang Taruna, Forum Anak, Unsur Pemuda, Unsur Kesehatan, Keamanan, Pendamping Desa, Muhabeth Desa (daftar hadir terlampir) dan dibuka secara resmi oleh Kepala kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Dalam Musyawarah Desa ini, bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah Desa dan Narasumber adalah :

No	Nama	Tugas dlm Musreimbangdes	Asal/Instansi
1.	M. Souhuwat	Pimpinan Mudes	Ketua BPD
3.	A. Solsolay	Narasumber	Sekretaris Kecamatan T.A Baguala
4.	J. Kayadoe	Narasumber	Kepala Bidang Desa DP3AMD Kota Ambon
5.	Ary Talaohu	Narasumber	Pendamping Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari** Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa [MUSREMBANGDES] yaitu :

1. Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Jumlah 73 Program.
2. Pemerintah Desa Menyusun RAB APBDes sesuai hasil RKP Desa.
3. Hasil RKP Desa yang tidak didanai oleh APBDes disampaikan Kepada Kecamatan paling lambat satu minggu.
4. Mengutus Tim Delegasi dalam mengikuti Musreimbang di Tingkat Kecamatan.

Keputusan diambil secara : *musyawarah mufakat dan pemungutan suara/voting*. Yang hasil Kegiatan dilampirkan serta di Tanda tangani bersama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Negeri Lama, 03 Desember 2022

**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musreimbang Desa**

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Ibu. Y. Lilitnuhu | Dari Direktur Bumdes |
| 2 | Bpk. W. Tauran | Dari Tokoh Pendidikan |
| 3 | Bpk. R. Hully | Dari RT.009 |
| 4 | Ibu. Y. Maitimu | Dari TP- PKK |
| 5 | Sdr. Louis Pakaila | Dari Tokoh Pemuda |
| 6 | Bpk. Tuwatanassy | Dari Muhabeth |
| 7 | Bpk. J. Kainama | Dari RT. 008 |

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA

Jln. Laksdya Leo Wattimena Ambon - 97232

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSREMBANGDES) TAHUN 2022

NO	NAMA LENGKAP	unsur	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Arthur Sisday	SKCAM	1.
2	Juan E. Fajale	Kabid Bendes	2.
3	Arlend. Willy. Sopawa	Bhabin Kamlib	3.
4	M. Baharot	BPO	4.
5	M. Hailuhm	Ri OS	5.
6	A. Luhukay	RT 004	6.
7	Yona	PICK	7.
8	Ny B Saikina	RKP	8.
9	M. Linsampuh	RW 02	9.
10	Yanty - L	BUMDES	10.
11	W. Tauran	kep Sek. SD	11.
12	S. Ferdmandus	BPD	12.
13	H. Ropax	BPD	13.
14	CHANDY C.		14.
15	C. NANKOH Y	ROTHANANAN	15.
16	Denaris. B. de kak	RW. 007	16.
17	J. KAINAMA	RT. 008	17.
18	Jede Pattinama		18.
19	J. Oraplan		19.

20	R. PATTY	BPD
21	R. JanJaan	RW-001
22	J. UENNO	RT 06
23	R. Humpy	RT 09.
24	ULI PUTTY	Babinra
25	M. TASRIF. AZIS	PLD
26	Awyn. Lewakemila	STAF BPD
27	HUSEINE ASSOGAFF	PD Baguala
28	S. TIWENY	TAPUT
29	R. Kariaty	
30	ALDO R. de KOCK	
31	FELIX RISAMASU	
32	H. Naulohy	
33	E. de Kock	
34	Nadia. Pakpahan	
35	Thresya - sorelisc	
36	Iren - Wrelawru	
37	Eapi Boyer	
38	O. MATTIMO	
39	H. Pardgawa	
40	C. Mainhu -	
41	M. Ulituhu -	
42	P. De kock.	
43	Bimon pmalang.	
44	H. Sapulette	
45		
46		
47		

20.....
 21.....
 22.....
 23.....
 24.....
 25.....
 26.....
 27.....
 28.....
 29.....
 30.....
 31.....
 32.....
 33.....
 34.....
 35.....
 36.....
 37.....
 38.....
 39.....
 40.....
 41.....
 42.....
 43.....
 44.....
 45.....
 46.....
 47.....

48			48.....
49		49.....	50.....
50			
51		51.....	52.....
52			
53		53.....	54.....
54			
55		55.....	56.....
56			
57		57.....	58.....
58			
59		59.....	60.....
60			

Negeri Lama, 03 Desember 2022
KEPALA DESA NEGERI LAMA

OTNIEL W. H. MAITIMU

**NOTULEN MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{es}) DESA NEGERI LAMA TAHUN
2023**

Hari ini tanggal : tiga desember 2022

Waktu : 10.00 WIT - Selesai

Tempat : Café Singgah Doloe

Agenda ; Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

1. Pembukaan
Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Di buka dengan resmi oleh Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan mengucap Syukur kepada TuhanYnag Maha Esa di tandai dengan pemukulan Tifa .
2. Musyawarah diikuti oleh Kepala Desa & Perangkat, Ketua BPD & staff, Ketua -ketua RT & RW, Tokoh Perempuan, Tokoh agama, kader Posyandu dan unsur kelembagaan Desa Lainnya
3. Jalannya Musyawarah di pimpin oleh ketua BPD dan mempersilahkan Ketua TIM RKP untuk mempresentasikan Program Kerja Pemerintah Desa Negeri Lama Tahun Anggaran 2023 .
4. Peserta Menyetujui Program kerja Pemerintah Desa Negeri Lama Tahun 2023.
5. BPD akan membuat Perataran Desa Terkait Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023
6. Kepala Desa Menutup dengan resmi Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

NOTULEN



MARIA LILYTNUHU



PEMERINTAH KOTA AMBON

Kecamatan Teluk Ambon

DESA NEGERI LAMA

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp:0812-8856-0630

Nomor : 005 / 64 / XII/PDNL/2022

Lampiran : -

Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth :
Ketua & Staff BPD
Kota Ambon
di-
T e m p a t

Dengan hormat,

Sehubungan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penetapan RKP Tahun Anggaran 2023 , maka dengan ini kami mohon kesediaan bpk/ Ibu kiranya berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 3 Desember 2022

Jam : 10.00 WIT - sampai selesai

Tempat : Cafe Singgah Doloe

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih .

Negeri Lama, 2 Desember 2022
KEPALA DESA NEGERI LAMA

OTNIELMAITIMU